



KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KADER POSYANDU DESA NITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NITA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengintegrasian layanan sosial dasar Posyandu, perlu mengangkat kader-kader terlatih dan berkompeten dalam penatakelolaan posyandu desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kader Posyandu Desa Nita;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita (Lembaran Desa Nita Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Kepala Desa Nita Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan STBM di Desa Nita (Berita Desa Nita Tahun 2015 Nomor 6);
16. Peraturan Kepala Desa Nita Nomor 7 Tahun 2015 tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Nita (Berita Desa Nita Tahun 2015 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 4113/1116/SJ Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2003 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Posyandu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dan mengangkat Kader Posyandu Desa Nita Kecamatan Nita sebagai berikut:
- a. Memberhentikan dengan hormat saudara-saudara yang termaktub di bawah ini dari jabatannya sebagai Kader Posyandu Desa Nita serta menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas segala jasa pengabdianya:
 1. WILHELMINA OVICE DU'A MOONG dari jabatan Anggota Kader Posyandu Melati Dusun Tour Orin Bao.
 2. MARIA VERIDIANA WUGA dari jabatan Kader Posyandu Mawar Dusun Bao Loran.
 - b. Mengangkat saudara-saudara yang termaktub di bawah ini dalam jabatan sebagai Kader Posyandu:
 1. AURELIA SELESTINA dalam jabatan Ketua Kader Posyandu Melati Dusun Tour Orin Bao.

2. KATHARINA RENI BALI dalam jabatan Kader Posyandu Melati Dusun Tour Orin Bao.

3. BONAVENTURA BHARA dalam jabatan Kader Posyandu Mawar Dusun Bao Loran.

KEDUA : Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar Posyandu dalam kegiatan pendaftaran, penimbangan, pencatatan, pelayanan dan penyuluhan kesehatan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kader Posyandu bertanggungjawab kepada Bupati dan Camat melalui Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 20 Agustus 2016
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Pemdес Kabupaten Sikka di Maumere.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka di Maumere.
3. Camat Nita di Nita.
4. Kepala Puskesmas Nita di Nita.
5. Ketua BPD Nita di Nita.